

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN
DISELESAIKAN DENGAN HUKUM PIDANA ADAT
(Studi Kasus Sengketa Tanah Di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota
Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HASBI

NIM. 141109118

Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN
DI SELESAIKAN DENGAN HUKUM PIDANA ADAT
(Studi Kasus Sengketa Tanah Di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan
Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

HASBI

Nim: 141109118


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


DR. EMK. Alidar, M. Hum
NIP: 197406261994021003


Rispalman, MH
NIP: 198708252014031002

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN
DISELESAIKAN DENGAN HUKUM PIDANA ADAT
(Studi Kasus Sengketa Tanah di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota
Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

8 Agustus 2018

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006

Sekretaris,



Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002

Penguji I,



Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP: 195706061992031002

Penguji II,



Husamuddin MZ., Lc., MA
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darusalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : Hasbi
NIM : 141109118
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan penipualasian atau pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang benar ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2018

Yang Menyatakan,



Hasbi
Hasbi

NIM. 141109118

ABSTRAK

Nama/NIM : Hasbi/141109118
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap
Penganiayaan Diselesaikan dengan Hukum Pidana
Adat: Studi Kasus Sengketa Tanah di Gampong
Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten
Aceh Selatan
Tanggal Munaqasyah : 8 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, M.Hum
Pembimbing II : Rispalman, MH
Kata Kunci : *Hukum Pidana Islam, Penganiayaan, Pidana Adat,
Sengketa Tanah*

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan adalah satu bentuk kejahatan yang oleh ulama sepakat bahwa pelaku wajib diberikan sanksi hukum *qishas* atau diyat. Kasus penganiayaan sering terjadi di lapangan, khususnya seperti kasus penganiayaan akibat sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kasus penganiayaan tersebut, proses penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme peradilan adat gampong. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dalam sengketa tanah serta bentuk sanksi pidana adat di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia?, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia?. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus (*case study*). Data-data penelitian diolah serta dianalisa melalui cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini ada dua. *Pertama*, proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia dilakukan melalui prosedur hukum adat. Penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan oleh perangkat adat gampong Ujong Tanoh, melibatkan keuchik, sekdes, tuha peut gampong, tengku imum, pihak keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat. Adapun bentuk sanksi pidana adat yang diberikan kepada pelaku dan korban penganiayaan adalah sama, yaitu diwajibkan membayar satu ekor kerbau. Pelaku dinyatakan bersalah karena telah melakukan kejahatan penganiayaan, yaitu pembacokan. Sementara korban juga telah melakukan kejahatan

terhadap harta pelaku penganiayaan. *Kedua*, penyelesaian kasus penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia belum sesuai dengan hukum Islam. Proses penyelesaiannya dilakukan demi kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Pada satu sisi, penyelesaiannya kasus penganiayaan dilakukan berdasarkan asas musyawarah. Di sisi lain, pemerintah atau perangkat gampong mempunyai hak dan wewenang menetapkan hukum demi kemaslahatan masyarakat. Dari kasus tersebut, hendaknya masyarakat tidak melakukan tindak pidana khususnya penganiayaan, sebab bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	“
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fatḥah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:qāla
رَمَى	:ramā
قِيلَ	:qīla
يَقُولُ	:yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة)hidup
Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	:al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	:Ṭalḥah


Catatan: Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Penjelasan Istilah	11
1.5. Kajian Pustaka	16
1.6. Metode Penelitian	18
1.7. Sistematika pembahasan	11
BAB DUA : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUK-UM ISLAM DAN HUKUM ADAT	24
2.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	24
2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
2.3. Proses Pemidanaan Tindak Pidana Penganiayaan menurut Hukum Adat	30
2.4. Pendapat Ulama Tentang Konsep Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam.....	45
BAB TIGA : PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN DALAM SENGKETA TANAH MENURUT HUKUM PIDANA ADAT DI GAMPONG UJONG TANOH, KECAMATAN KOTA BAHAGIA	53
3.1. Gambaran Kasus Penganiayaan Akibat Sengketa Tanah Di Gampong Ujong Tanoh	53

3.2. Penyelesaian Kasus Penganiayaan Akibat Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat Gampong Ujong Tanoh	57
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Gampong Ujong Tanoh	63
BAB EMPAT: PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	74
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah agama, memiliki aturan hukum pada tatanan pergaulan sebagai jembatan bagi perjalanan hidup (*way of life*) masyarakat dalam lingkup keislaman. Dalam hal ini, untuk menjamin perjalanan hidup pelaku hukum sebagai subjek yang ada di dalamnya, ditetapkan beberapa regulasi atau aturan mengenai bagaimana seyogyanya hubungan sesama masyarakat dilaksanakan secara seimbang serta cara bagaimana menjaga hak-hak perorangan agar tetap terlindungi. Oleh karena itu, ulama fikih yang bergelut dalam masalah hukum telah membuat beberapa konsep hukum Islam terkait dengan hubungan hak dan kewajiban antar sesama manusia dalam berperilaku, konsep hukum tersebut secara umum termuat dalam beberapa klasifikasi hukum, diantaranya yaitu dalam bidang *munākahat*, *mu'āmalah*, *siyāsah* serta tidak terkecuali dalam lapangan hukum pidana (*jināyah*) yang menjadi fokus masalah dalam pembahasan ini.

Terkait dengan permasalahan dalam pembahasan ini, istilah hukum pidana Islam disebut dalam fikih sebagai istilah *al-jināyah*, terdapat aturan bahwa setiap pelaku hukum wajib untuk menghargai hak-hak orang lain serta

dalam waktu bersamaan terdapat juga kewajiban yang perlu dan harus ditunaikan dan dipanuhi. Islam sebenarnya tidak memberikan peluang dan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan, baik bentuk kekerasan terhadap fisik maupun jiwa. Jika kemudian perlakuan pencederaan, penganiayaan tetap saja dilakukan oleh pihak yang bersengketa, maka Islam justru memberlakukan hukum yang semestinya dilaksanakan.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa perbuatan mencederai atau menganiaya merupakan salah satu bentuk kejahatan fisik. Kejahatan fisik ini oleh ulama fikih dikategorikan ke dalam bentuk perbuatan yang harus dihukumi *qishah*.¹ Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah perkara pidana merupakan perkara dengan dakwaan telah dilakukan tindak pidana dan tindak kejahatan yang diharamkan, seperti membunuh, menodong, mencuri, merampok, menuduh berbuat zina tanpa ada bukti serta tindak pidana penganiayaan yang dilakukan atas dasar sengaja.²

¹*Qishash* menurut bahasa yaitu hukum balasan setimpal atau tindakan balasan setimpal seperti yang diperbuat oleh pelaku sebagai bentuk hukuman. Lihat, Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 447; Sedangkan menurut istilah fikih, *qishash* yaitu sebuah prinsip atau hukuman yang diberlakukan oleh al-Quran untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan maupun pembunuhan. Keterangan ini dirujuk dalam buku Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, (Ghuffron A. Mas'adi), cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 328

²Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah; Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qahar & Ansharuddin), (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 180; terdapat juga dalam buku Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhashu al-Fiqhi; Fikih Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press,

Ketentuan harus dijalankannya hukuman *qishash* bagi pelaku tindak pidana pencederaan atau penganiayaan yaitu tergambar dalam surat al-Maidah:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*al-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Maidah: 45)

Gambaran hukum ayat tersebut mengindikasikan bahwa perbuatan seperti membunuh dan menganiaya dapat dibalas hukumannya kepada pelaku semisal perbuatan yang telah dilakukannya. Walaupun hukum-hukum tersebut penyari’atannya diberikan kepada umat-umat sebelum Islam, tetapi ketetapan dan kedudukan hukumnya juga masih dan akan tetap berlaku bagi

2006), hlm. 788; keterangan tersebut terdapat juga dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, jilid 3, (Jakarta: Al-I’tishom, 2012), hlm. 32

umat Islam seterusnya yang berdasarkan adanya *taqrir* (ketetapan) dari Rasulullah saw.³

Menurut Sayyid Sabiq bahwa dilaksanakannya hukum *qishash* seperti hukuman yang tergambar dalam ayat di atas yaitu bagi perbuatan yang dapat dibuktikan kesengajaannya, selain itu jika keluarga korban tidak memaafkan pelaku kejahatan tersebut.⁴ Bersamaan dengan pemberlakuan prinsip hukuman ini, secara bijaksana aturan hukum Islam juga mengesahkan penggantian hukuman berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban.⁵ Berdasarkan adanya pemaafan tersebut, pelaku tetap harus menjalankan hukuman dengan membayar sejumlah ganti kerugian yang bersifat material

³Ketetapan hukum *qishash* terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa Rubayyi' bin al-Nadhr bin Anas memecahkan gigi seorang wanita, dan keluarga korban menuntut agar dibalas secara setimpal. Kemudian Rasulullah menyuruh agar menghukum dengan ketentuan yang ada dalam al-Quran, yaitu diberlakukannya hukuman *qishash*. Keterangan secara lengkap terdapat dalam buku Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil 'Aziz; Panduan Fiqih Lengkap*, (terj: Tim Tashfiah LIPIA), cet. 2, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006). Hlm. 219-220

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom, 2012), hlm. 32; keterangan yang sama juga dijelaskan dalam buku A. Rahman I. Doi, *Syai'ah the Islamic Law; Penjelasan Lengkap Tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (terj: Zainudin & Rusydi Sulaiman), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 303

⁵Ibnu Rusyd juga berkomentar bahwa pelukaan atau penganiayaan yang harus di hukumi dengan *qishash* disyaratkan pelukaan tersebut terjadi dengan sengaja. Dan hukuman *qishash* dapat gugur ketika telah ada pemaafan dari pihak korban atau walinya. Dirujuk dalam buku Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 533; terdapat juga keterangan yang sama dalam buku Imam Al-Mawardi, *al-Ahkāmu as-Sulthaniyyah wa al-Wilayātu ad-Diniyyah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani & Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 452

untuk tindak kejahatan penganiayaan, atau dalam istilah hukum pidana Islam sebagai *al-diyāt*.⁶

Sebagaimana penjelasan Abdul Ghafur Anshori, bahwa *jarimah diyat* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya.⁷ Dijelaskan pula bahwa kata *al-diyāh* merupakan jamak *diyah* yaitu harta yang diperuntukkan kepada korban kejahatan atau walinya. Ulama sepakat bahwa kedudukan hukum diyat dapat diberlakukan bagi seseorang yang melakukan kejahatan penganiayaan, hukum tersebut baru dapat diberikan ketika hukuman pokok seperti hukuman *qishash* bagi pelaku telah dimaafkan oleh korban atau walinya. Selain itu, jumhur ulama juga berpendapat bahwa hukuman *diyāt* diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang tidak mungkin untuk dibalas dengan hukuman setimpal (*qishash*).⁸

Jika beralih ke wilayah hukum Indonesia yang terformulasi dalam bentuk hukum positif perundang-undangan, serta penjelasan dari beberapa ahli hukum, diterangkan bahwa segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran yang dapat merugikan hak-hak orang lain serta berbuat jahat terhadap norma

⁶Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, (Ghufron A. Mas'adi), cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 328

⁷Abdul Ghafur Anshori & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 240

⁸Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhashu al-Fiqhi; Fikih Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 806

yang tumbuh dalam masyarakat akan dikenakan sanksi hukuman.⁹ Menurut Moeljano sebagaimana yang dikutip oleh Wayan Suandra, perbuatan pidana yang dilakukan seseorang berupa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana perbuatan tersebut akan diancam dengan hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa-siapa yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam hal ini, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan tersebut ditujukan ada perbuatan yang menimbulkan kerugian-kerugian atau telah dicerainya hak seseorang.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bahan hukum materil bagi pengadilan di Indonesia, terdapat keterangan mengenai kedudukan hukum penganiayaan berikut dengan ancaman hukuman yang dibebankan bagi pelaku. Penjelasan hukumnya seperti tergambar dalam Pasal 351 berbunyi:

Ayat 1: *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

⁹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 73

¹⁰Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 47

Ayat 2: “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama lima tahun”.¹¹

Kedudukan hukum seperti tergambar dalam materi pasal di atas dapat dipahami bahwa setiap perbuatan pidana penganiayaan dihukum karena dapat merugikan hak-hak orang lain serta secara umum akan merusak tatanan kehidupan yang baik dalam masyarakat. Dalam persepektif hukum positif, sebagaimana dijelaskan oleh Chairul Huda, bahwa dalam menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana serta pemberlakuan sanksi hukuman terhadapnya, terdapat dua unsur yang perlu diperhatikan, yaitu alat bukti dan unsur kesengajaan. Pendapat ini merujuk pada dua putusan Mahkamah Agung atas kasus tindak pidana.¹²

Perlu dijelaskan juga bahwa dalam lapangan sosiologi hukum, biasanya pemberlakuan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan atau pelanggaran dipengaruhi oleh sistem hukum yang ada dan berlaku di suatu tempat atau wilayah tertentu. Misanya, kedudukan hukum adat biasanya diterapkan di daerah pedesaan, sehingga hal ihwal yang meliputi segala permasalahan desa, baik perdata maupun pidana dilakukan dan diselesaikan dengan hukum adat, begitu juga bagi wilayah-wilayah yang menerapkan

¹¹Citra Umbara, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, cet. 10, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 109

¹²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan; tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 1

aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari materi hukum dalam wilayah tersebut. Berkaitan dengan wilayah yang masih menghargai dan menerapkan hukum adat sebagai aturan pergaulan hidup masyarakatnya, biasanya penyebab dilakukannya kejahatan terhadap fisik dapat dikarenakan adanya hak-hak pribadi seseorang yang dilanggar, seperti pada kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan sebagai fokus Masalah dalam pembahasan ini.

Terdapat perbedaan penerapan serta cara penyelesaian kasus hukum sengketa tanah yang berujung pada perilaku penganiayaan yang ada di Desa Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia dengan konsep hukum pidana yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama fikih (dalam lapangan hukum Islam) dan konsep hukum pidana positif di Indonesia secara umum, bahwa kasus sengketa tanah yang terjadi di lapangan diselesaikan menurut hukum pidana adat. Hukum yang diterapkan sama sekali berbeda, dimana kasus penganiayaan diselesaikan menurut ketentuan adat.

Menurut ketentuan adat yang ada di Desa Ujong Tanoh secara khusus dan Kecamatan Kota Bahagia secara umum, dinyatakan bahwa segala persoalan terkait dengan kasus perdata maupun pidana yang dapat diselesaikan oleh hukum adat, baik pelaku termasuk warga setempat maupun warga desa lain yang melakukan kasus di wilayah tersebut.

Tekait dengan permasalahan, berdasarkan informasi awal bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Juni 2014 yang bertempat di lahan sawit yang disengketakan. Pelaku penganiayaan (Dailami) menyatakan bahwa tanah lahan sawit yang ada di lokasi merupakan hak miliknya yang telah diubah patok oleh pihak Korban (Makdia). Dalam kasus ini, pelaku langsung membacok pihak korban. Selanjutnya kasus ini dilimpahkan dan diselesaikan secara adat. Dalam keterangan yang sama bahwa keduanya dibebankan hukuman yang sama antara pelaku yang melakukan penganiayaan dengan pihak korban yang dinyatakan bersalah atas perluasan tanah miliknya dengan pindah patok (pembatas lahan).

Oleh karena terdapat dualisme penerapan hukum antara konsep dengan fakta lapangan mengenai proses penyelesaian maupun sanksi yang dijatuhkan, serta terdapat kenyataan norma hukum yang berbeda dari sudut pandang wilayah hukum, saya ingin meneliti lebih lanjut dan mendalam lagi mengenai kasus tindak pidana penganiayaan yang ada di Desa Ujong Tanoh, serta tinjauannya terhadap hukum Islam dengan judul; **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN DISELESAIKAN DENGAN HUKUM PIDANA ADAT, (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)**, sebagai kelanjutan dalam penyusunan skripsi ini.

1.2. Rumusan Masalah

Dari gambaran hukum yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dalam sengketa tanah serta bentuk sanksi pidana adat di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dalam sengketa tanah serta bentuk sanksi pidana adat di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia?

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman umum (*common sent*) terkait dengan topik pembahasan. Selain itu, penjelasan mengenai istilah-istilah yang akan diterangkan nantinya bertujuan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam memahami tulisan ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

Terdapat dua term penting dari istilah “Hukum Islam” yang masing-masing istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Dalam tulisan ini, Hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan-aturan,¹³ atau *al-qadhā* (ketetapan) dan *al-man* (pencegahan).¹⁴ Dapat juga dipahami bahwa hukum yaitu peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang

¹³Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216

¹⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 4, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 571

tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.¹⁵

Menurut ulama *Ushul Fiqh*, yang banyak dijumpai dalam literatur keislaman mendefinisikan hukum sebagai tuntutan Allah swt yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, rukhsah atau ‘*āzimah*’.¹⁶ Dijelaskan pula bahwa hukum merupakan suatu kaidah (nurma), doktrin (*khitab*) syari’ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah untuk memilih atau berupa ketetapan.¹⁷

Adapun kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata “*aslama-yuslimu-islaman*”, mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”.¹⁸ Jadi hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁹ Kata Islam juga lazimnya dinisbatkan kepada nama sebuah agama. Jadi hukum Islam adalah

¹⁵Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5

¹⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 572; terdapat juga dalam buku Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 3, jilid 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 307

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *al-‘Ilmu al-Ushulul Fiqhi; Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqih*, (terj: Noer Iskandar, dkk), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149

¹⁸Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (cetakan ke-1, Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216

¹⁹Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216

seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²⁰

Terkait dengan pembahasan ini, yang dimaksud dengan Hukum Pidana Islam yaitu suatu aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana hubungan antara sesama manusia berjalan secara seimbang serta cara bagaimana hak perorangan terjaga dan terlindungi yang dimuat dalam lingkup landasan hukum Islam.

2. Penganiayaan

Dalam bahasan ini, perlu juga dijelaskan tentang arti maksud dari istilah penganiayaan, mengingat kasus yang penulis kaji berkaitan dengan penganiayaan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dijelaskan bahwa penganiayaan merupakan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan atau penindasan).²¹ Penganiayaan dapat juga diartikan sebagai bentuk kejahatan atas fisik (baik berupa pelukaan atau pencederaan) yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti memotong bagian badan, menghilangkan fungsi badan, pelukaan bagian kepala atau bagian

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 6

²¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 53

tubuh, serta perbuatan kejahatan atas fisik ini akan dihukumi dengan hukuman *qishash* atau balasan yang setimpal.²²

3. Sengketa Tanah

Sengketa yang juga dikenal dengan istilah konflik adalah dua kosa kata yang tidak sama, tetapi sulit untuk dibedakan sehingga di dalam penggunaannya adakalanya dilakukan secara bergantian. Sengketa tanah adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau

²²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 269

pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta terkadang mengandung aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

4. Hukum Adat

Dalam tulisan ini perlu juga dijelaskan tentang term “hukum adat”, mengingat istilah tersebut akan dibahas dalam bab penelitian. Terkait dengan hukum adat, terdapat dua kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula. Akan tetapi, kedua kata tersebut akan memiliki maksud tersendiri ketika telah digabungkan dalam bentuk frasa. Hukum secara bahasa berarti peraturan, atau sekumpulan aturan. Sedangkan kata adat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-‘ādah* dan memiliki sinonim kata (*mutarādif*) dengan makna *al-‘urf*, yaitu sesuatu yang dikenal, diketahui serta diulang-ulang dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.²³

Sedangkan frasa “hukum adat” mengandung dua arti dalam dua sudut pandang yang berbeda. Menurut pakar hukum positif, memberikan definisi adat sebagai kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan social mereka sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara umum dan harus dihormati sebagai undang-undang yang melanggarnya berakibat pada dijatuhkannya hukuman materi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, hukum adat diartikan sebagai peraturan

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 4, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 363

hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya atau sesuatu yang telah dikenal manusia dan mereka lakukan atau tinggalkan tentang ucapan dan perbuatan tersebut.²⁴

Jadi yang dimaksud hukum adat dalam tulisan ini yaitu aturan yang hidup dan diakui dalam masyarakat serta menjadi bagian dari tatanan cara berperilaku atas sesame. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selanjutnya, bagi siapa saja yang melanggar norma hukum diwilayah tersebut akan dikenakan sanksi hukuman menurut adat yang telah disepakati.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu,

²⁴Samir Aliyah, *Nizhām al-Daulah wa al-Qadha wa al-'Urf fi al-Islam; Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 495

dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh ini, tidak dijumpai dan belum ada yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan kasus yang penulis kaji. Tetapi terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens terkait dengan masalah penganiayaan dengan menggunakan perspektif normatif-yuridis, tetapi tidak dalam bentuk studi kasus dengan metodologi *sosio-legal-research* seperti dalam penelitian ini. Dalam hal ini, terdapat skripsi karangan Angga Nindia Saputra, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian; Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP*", (2011). Kemudian skripsi Iin Wahyu Priani yang berjudul, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Keluarga; Studi Kasus Putusan No. 308/Pid.B/2011/PN.Mks*", (2010). Kemudian terdapat dalam skripsi Sri Mulyani yang berjudul "*Ancaman Pidana Penganiayaan Oleh Pemabuk Menurut Hukum Positif (Tinjauan Perspektif Hukum Islam)*". Kemudian dalam skripsi Salmawati yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*". Kemudian dalam skripsi Lidwina Inge Nurtjahyo yang berjudul "*Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-*

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu”.

Kemudian, terdapat juga pembahasan skripsi Munawwarah yang berjudul: “*Ketentuan Hukum Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelukaan Karena Tersalah, (analisis Terhadap Putusan Nomor 25/pid.b/2014/pn.ttn)*.” di dalamnya dijelaskan tentang kasus penganiayaan yang dilakukan karena tersalah atau karena kealpaan. Dalam hal ini, pelaku diadili melalui pengadilan Tapak Tuan. Disamping itu, dijelaskan pula tindak pidana penganiayaan tersalah (kealpaan), baik dalam hukum positif maupun konsep hukum yang ada dalam hukum pidana islam. dari beberapa tulisan tersebut, tidak dijumpai pembahasan tentang kajian hukum pidana adat secara umum. Serta, masih banyak penelitian lain terkait dengan tindak pidana penganiayaan, akan tetapi berbeda dengan kajian dalam tulisan ini.

1.6. Metode Penelitian

Mengingat penelitian ini tergolong dalam bidang ilmu Sosiologi Hukum atau *socio-legal-research* yang membawahi studi ilmu hukum, maka metode yang penulis gunakan ialah metode kualitatif. Penelitian *socio-legal*

diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum.²⁵

Metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung yang diamati.²⁶ Dalam metode ini, penulis berusaha menganalisis serta mencatat permasalahan yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif, kemudian penulis membandingkan atau bahkan menguji kedudukan hukumnya dengan konsep hukum Islam. Melalui metode ini, hasil penelitian diharapkan terlepas dari subjektivitas.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan). Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait kasus penganiayaan dalam sengketa tanah berikut dengan penyelesaian hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk hukum adat di Kecamatan Kota Bahagia

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128

²⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100

Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Desa Ujong Tanoh, sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara. Melalui dua sumber informasi ini, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya. Sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah. Studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam dua data, yaitu:

1.6.2.1. Data Primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*) serta telaah dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial terkait dengan masalah penganiayaan dalam sengketa tanah dan cara penyelesaian dengan norma hukum yang ada di lapangan sebagai fokus penelitian dalam tulisan ini, kemudian dari hasil

observasi ini dimuat ke dalam bentuk catatan-catatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan mengenai argumentasi masyarakat terkait masalah yang terjadi pada objek penelitian.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada lingkup masyarakat Ujong Tanah, seperti tokoh Agama, Geuchik serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian kasus penganiayaan dalam sengketa tanah di lapangan seperti tokoh Tuha Peut, Tuha Lapan, Tokoh Masyarakat serta pelaku sengketa tanah.

1.6.2.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap Data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku, skripsi, peraturan perundang-undangan serta sumber data yang terkait dengan permasalahan. Adapun bahan hukum yang dimaksud seperti buku "*Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*" karangan Muhammad Jawad Mughniyah, (terj: Masykur, 2005). Buku "*Al-Mulakhkhashu al-Fiqhi; Fikih Sehari-Hari*", karangan Saleh Fauzan. Buku "*Fiqh Sunnah*", karangan Sayyid Sabiq. Kemudian dalam buku

“*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*”, karangan Ibnu Rusyd. Kemudian buku “*Fiqh Islam wa Adillatuhu*”, karangan Wahbah Zuhaili. Selain itu, terdapat juga referensi lain yang menjadi bahan hukum untuk menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini.

Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2013*.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.

1.7. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai kasus yang menjadi fokus penelitian. dalam bab ini berisi penjelasan mengenai

penyelesaian kasus penganiayaan menurut hukum islam yang berisi tentang pengertian tindak pidana penganiayaan, dasar hukum tindak pidana penganiayaan serta pendapat ulama tentang konsep pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan.

Bab tiga menerangkan tentang landasan teori mengenai kasus yang menjadi fokus penelitian. dalam bab ini berisi penjelasan mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian lapangan, di dalamnya berisi tentang gambaran Masyarakat Gampong Ujong Tanoh, Proses penyelesaian kasus penganiayaan menurut hukum ada Gampong Ujong Tanoh, persepsi masyarakat terhadap sanksi yang di berikan kepada pelaku penganiayaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus penganiayaan menurut hukum pidana adat..

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan (*conclusion*) dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB II

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

2.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam teori hukum, dijelaskan bahwa tindak pidana atau dalam istilah fikih disebut dengan *jināyah* merupakan suatu istilah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang dimaksud meliputi suatu yang berkaitan dengan jiwa, harta atau lainnya.¹ Jadi, objek kajian tindak pidana atau hukum pidana ini menyangkut masalah-masalah perbuatan yang melanggar hukum, serta sanksi hukum sebagai pertanggungjawabannya, termasuk objek kajian dalam kajian ini yaitu terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan sanksinya. Untuk mengawali pembahasan ini, di bawah akan dijelaskan arti dari tindak pidana penganiayaan baik dilihat dari perspektif hukum Islam maupun hukum adat.

Frasa “tindak pidana penganiayaan” merupakan istilah yang banyak digunakan dalam banyak tulisan/literatur hukum. Dalam fikih, istilah tindak pidana merupakan padanan kata yang dijadikan arti dari kata *jināyah*. *Jināyah* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Jinayah: Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1-2.

itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.² Sebagaimana keterangan Djazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syara' dilarang. Sejalan dengan itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah* mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.³

Selain itu, ada juga dikalangan fiqaha yang membatasi istilah *jināyah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudūd* dan *qiṣaṣ* tidak termasuk atas perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain dari kata *jināyah* yaitu *jarīmah* yang mempunyai arti sebagai larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had*, *qiṣaṣ*, atau *ta'zir*.⁴ Jadi, kata *jinayah* dapat diartikan sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang oleh hukum telah dilarang, serta akan mendapat sanksi atau *'uqubah* bagi yang melanggarnya.

Istilah larangan dalam defenisi tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang

²Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqaran bi al-Qanūn al-Wad'ī*, ed. In, *Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid 1, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 88.

³H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

⁴Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī...*, hlm. 87.

diperintahkan. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai bentuk jarimah apabila dilarang oleh syara'. Adapun yang dimaksud dengan hukuman menurut fuqaha yaitu ajziah atau makna lain dari hukuman.⁵ Menurut Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqaranan Bil Qanūnil Wad'iy*, hukuman merupakan sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah syari' (Allah SWT. Dan Rasul-Nya).⁶ Dengan demikian, tindak pidana dalam Islam dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang, dan di dalamnya terdapat sanksi hukum bagi pelakunya.

Sementara itu, kata penganiayaan secara bahasa diambil dari kata “aniaya”, yang mengandung arti sebagai suatu perbuatan bengis, penyiksaan, penindasan.⁷ Sedangkan penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang,⁸ atau perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau binatang. Penganiayaan atau *mishandeling* terhadap manusia adalah suatu kejahatan.⁹

⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

⁶Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī...*, hlm. 19; dikutip juga dalam buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tidak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24.

⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 53.

⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 53.

⁹Soedarsono, *Kamus Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 34.

Dalam istilah hukum pidana Islam, penganiayaan sering diistilahkan sebagai “tindak pidana atas selain jiwa”. Kriteria penganiayaan dalam hukum pidana Mesir terbatas hanya melukai dan memukul. Abdul Qadir Audah menyebutkan bahwa pemaknaan tersebut tidak mencukupi dan tidak memuat ragam kejahatan selain melukai dan memukul. Menurutnya, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.¹⁰ Pengertian ini tampak komprehensif, karena memuat setiap bentuk perbuatan melawan hukum dan kejahatan, sehingga masuk didalamnya perbuatan melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, serta memotong.

Berangkat dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan satu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum syara’, yaitu kejahatan terhadap anggota tubuh, baik melukai, memukul hingga lebam, dan semua perbuatan atas diri seseorang tanpa menghilangkan nyawa. Adapun menurut hukum adat, pada umumnya hampir tidak ditemukan mengenai istilah “tindak pidana penganiayaan”. Karena dalam banyak literatur hukum hanya memberikan istilah dalam hukum Islam, dan hukum positif saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Hilman Hadikusuma,

¹⁰Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī’ al-Jinā’i...*, hlm. 19.

bahwa istilah “tindak pidana” atau “hukum pidana” dalam adat sebenarnya tidak dikenal khas di kalangan masyarakat adat. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata “salah”, “sumbang”, “kaji”, dan lainnya.¹¹

Hilman sendiri menyebutkan, istilah tindak pidana dalam adat mengandung unsur tindakan hukuman bagi perbuatan yang merugikan masyarakat. Artinya, tindak pidana dalam hukum adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikerenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.¹² Perbuatan mengganggu keseimbangan masyarakat di sini dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan yang telah disepakati oleh masyarakat, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun penguasa adat sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki ciri khas tertentu dalam menetapkan satu perbuatan itu masuk dalam tindak pidana. Dalam adat, istilah tindak pidana memang tidak ditemukan, namun ia mengacu pada pencederaan yang dalam

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), hlm. 12.

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana...*, hlm. 13.

masyarakat dianggap patut untuk dikenai hukuman bagi pelakunya.¹³ Dengan demikian, istilah “tindak pidana: dalam hukum adat memang tidak ada definisi yang valid, namun dapat diketahui bahwa setiap perbuatan yang mencederai seseorang, merugikan orang lain, baik mengenai harta maupun badan, dan masyarakat menganggapnya sebagai satu kejahatan, maka perbuatan tersebut bagian dari tindak pidana.

Adapun istilah penganiayaan, juga tidak ditemukan istilah tersendiri dalam hukum adat. Namun, setiap perbuatan melukai seseorang, berbuat sewenang-wenang terhadap badan orang lain, maka dalam masyarakat dinamakan dengan penganiayaan.¹⁴ Di dalam masyarakat Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, sebagai tempat penelitian ini, juga tidak dikenal istilah lain selain kata penganiayaan. Untuk itu, istilah “penganiayaan” ini mengacu pada semua bentuk tindakan yang dapat melukai orang lain.

2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Dasar hukum tindak pidana penganiayaan dalam sub bahasan ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu hukum Islam, hukum positif, dan

¹³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 259.

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana...*, hlm. 39.

hukum adat. Berikut ini, akan dipaparkan satu persatu ketiga perspektif tersebut:

2.2.1. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, dasar hukum pemberlakuan hukuman bagi satu tindak pidana penganiayaan terdapat dalam dua sumber pokok, yaitu al-Quran dan hadis. Di samping itu, diperkuat dengan adanya ijma' ulama dan beberapa kaidah fikih tentang tindak pidana. Dalam beberapa ayat al-Quran, dijelaskan tentang ketentuan hukum penganiayaan. Di antaranya dimuat dalam surat al-Baqarah ayat 194 sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ .

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum *qiṣāṣ*. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Ayat di atas mengandung hukum tentang adanya sanksi hukum bagi pelaku kejahatan, khususnya penganiayaan. Ayat ini juga memberikan penjelasan tentang berlakunya hukum *qiṣāṣ* bagi pelaku kejahatan, cakupannya bisa hukum *qiṣāṣ* atas pelaku pembunuhan maupun

penganiayaan. Ayat lainnya yang membicarakan dasar hukum penganiayaan yaitu surat dalam surat al-Māidah ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Ayat ini tampak lebih rinci lagi tentang kriteria penganiayaan. Bagi yang melakukan kejahatan penganiayaan seperti mata, hidung, telinga gigi, ataupun luka, maka akan dihukum sama seperti lukanya korban penganiayaan. Kemudian, ketentuan surat al-Nahl ayat 126 juga menjadi dasar hukum pokok penganiayaan dalam Islam. Adapun bunyinya yaitu sebagai berikut:

وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ^ط وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”.

Ayat di atas memberikan pelajaran tentang boleh melakukan balasan bagi orang yang telah melukai atau menyiksa. Namun demikian, ada anjuran untuk memaafkan pelaku, karena hal tersebut lebih baik dari hukuman balasan (*qisās*). Hal ini telah dijelaskan oleh banyak ulama, salah satunya al-Jazairi dalam kitabnya: “*Minhāj al-Muslim*”.¹⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa al-Quran memberikan penjelasan tentang hukum penganiayaan, sehingga menjadi dasar rujukan utama bagi umat Islam, baik mengenai kriteria kejahatan penganiayaan, maupun terhadap penjatuhan sanksi kepada pelaku.

Selain dalam al-Quran, dasar hukum kedua dalam Islam yaitu hadis Rasulullah saw. Dalam riwayat hadis, cukup banyak ditemukan tentang ketentuan hukum penganiayaan. Namun di sini, hanya dikutip tiga hadis saja, di antaranya hadis riwayat hadis dari Anas bin Malik sebagai berikut:

¹⁵ Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, hlm. 958.

أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَسَّرَتْ الرَّبِيعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ
عَنْ
فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصَ¹⁶

Artinya: “Dari Anas bin Malik ia berkata, 'Ruba' -saudara wanita Anas bin An Nadhr- memecahkan gigi seorang wanita, mereka lalu mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau memutuskan dengan kitab Allah, yakni *qisās*”. (HR. Malik).

Hadis ini juga sama seperti ketentuan al-Quran sebelumnya, di mana pelaku penganiayaan, harus dihukum *qisās*. Selain hadis di atas, dasar hukum hadis lainnya juga dimuat dalam riwayat Abu Musa sebagai berikut:

عَشْرُ سَوَاءٍ الْأَصَابِعُ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ مُوسَى أَبِي
عَنْ
عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

Artinya: “dari Abu Musa dari Nabi saw., beliau bersabda: Semua jari diyatnya sama, sepuluh ekor unta”. (HR. Baihaqi).¹⁷

¹⁶Al-Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā’ li al-Imām al-A’immah wa ‘Ālim al-Madīnah*, (Al-Qāhiraḥ: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 446-447.

¹⁷Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 425.

Kemudian hadis riwayat yang cukup panjang, yaitu dari Muhammad

bin Yazid sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَاجِدُهُ قَالَ عَارَمْتُ غَلَامًا بِمَكَّةَ فَعَضَّ أُذُنِي فَقَطَعَ مِنْهَا أَوْ عَضِضْتُ أُذُنَهُ فَقَطَعْتُ مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَاجًّا زُفِعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ بَلَغَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَلْيُقْتَصَّ قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيْتُمَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ نَعَمْ قَدْ بَلَغَ هَذَا أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ادْعُوا لِي حَجَّامًا فَلَمَّا ذَكَرَ الْحَجَّامَ قَالَ أَمَا إِيَّيْ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَدْ أُعْطِيتُ خَالَتِي غَلَامًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ لَهَا فِيهِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا أَوْ قَصَّابًا أَوْ صَائِغًا¹⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Yazid Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Ishaq dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Al 'Ala` Bin Abdurrahman Bin Ya'qub dari seorang lelaki Quraisy dari Bani Sahn dari seorang lelaki di antara mereka yang disebut Majidah dia berkata; aku bertengkar dengan seorang budak lelaki di Makkah, kemudian dia menggigit dan

¹⁸Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyah, 1994), hlm. 455.

memutuskan telingaku -atau- aku menggigit dan memutuskan telinga, maka ketika Abu Bakar datang kepada kami untuk melaksanakan haji, kami mengajukan perkara itu kepadanya, maka dia menjawab; "Bawalah keduanya kepada Umar Bin Al Khaththab, jika orang yang melukai mencapai untuk dilaksanakan qishash, maka hendaklah dia mengqishashnya." Dia berkata; maka ketika kami sudah tiba dihadapan Umar Bin Al Khaththab, dia memandang kami dan berkata; "Ya, sudah sampai batas untuk dilakukan qishash, panggilkanlah untukku tukang bekam." Maka ketika dia menyebut tukang bekam dia berkata; "Adapun aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku telah memberikan seorang hamba sahaya kepada bibiku dari pihak ibu dengan harapan semoga Allah memberkahinya dengannya, dan aku telah melarangnya agar jangan sampai menjadikannya sebagai tukang bekam, tukang jagal hewan atau tukang emas". (HR. Baihaqi).

Berangkat dari tiga dalil hadis di atas, dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan yang mesti dijatuhi hukuman, termasuk penganiayaan terhadap anggota tubuh, baik jari maupun gigi sekalipun. Dalil hadis tersebut menjadi dasar hukum pokok yang kedua setelah penjelasan umum yang dituangkan dalam beberapa ayat al-Quran sebelumnya. Untuk itu, setiap kasus penganiayaan, ada legitimasi hukumnya dalam al-Quran dan hadis Rasul.

Dasar hukum ketiga yaitu ijma' ulama. Ijma' merupakan hasil kesepakatan ulama yang berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., khususnya dalam kasus pelaku penganiayaan. Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa penganiayaan merupakan satu kejahatan terhadap anggota tubuh yang menurut kesepakatan ulama (ijma'

ulama) pelakunya wajib dihukum.¹⁹ Artinya, ulama sepakat bahwa pelaku tindak pidana terhadap selain jiwa (penganiayaan) wajib dihukum berdasarkan ketentuan hukum Islam, seperti dimuat dalam dua dalil sebelumnya.

Dasar hukum keempat dalam Islam yaitu ketentuan kaidah fikih. Kaidah-kaidah tentang hukum pidana sangat banyak sekali. Di sini, hanya dikutip dia kaidah saja yang relevan dengan penelitian ini, yaitu kaidah yang mengatakan jarimah *qiṣāṣ* sengan sebab penganiayaan sama dengan jarimah hudud. Adapun kaidahnya sebagai berikut:

القصاص كالحدود

Artinya: “Jarimah *qiṣāṣ* sama dengan jarimah hudud”.²⁰

Kesamaan dua jarimah tersebut terletak pada bentuk pertanggung jawaban pidanya. Artinya, bagi setiap perbuatan hudud seperti zina, pencurian, menuduh zina, dan lainnya wajib dihukum. Demikian juga perbuatan yang dihukum dengan *qiṣāṣ*, seperti pembunuhan dan penganiayaan juga wajib pemberlakukan hukumannya. Selain kaidah

¹⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadz, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyie al-Katani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 664.

²⁰A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 26.

tersebut, dasar hukum penganiayaan juga berdasarkan kaidah fikih di bawah ini:

الإهدار هو الإباحة

Artinya: “Ada kebolehan (melakukan sesuatu) terhadap orang yang telah hilang jaminan perlindungan”.²¹

Kaidah ini mengandung arti bahwa seseorang boleh melakukan sesuatu terhadap seseorang yang telah hilang hak-hak perlindungannya, baik tubuhnya, jiwanya, maupun hartanya. Adapun yang dimaksud dengan hilangnya jaminan perlindungan adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan jarimah yang harus dikenai sanksi hudud atau *qiṣāṣ*.

Berangkat dari empat dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, jarimah atau tindak pidana penganiayaan merupakan satu kejahatan yang dapat dikenakan hukuman balasan *qiṣāṣ*. Terhadap jenis hukuman pelaku penganiayaan ini, akan dibahas tersendiri dalam sub bahasan tentang pendapat ulama mengenai konsep pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan selanjutnya.

2.2.2. Menurut Hukum Positif

²¹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 166.

Dilihat dalam hukum positif, maka dasar hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, di antaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara khusus, delik atau tindak pidana penganiayaan tersebut diatur pada Bab XX KUHP, yaitu dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Adapun materi hukum kejahatan penganiayaan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”. (Pasal 351).

“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya; Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”. (Pasal 352).

“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun; Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. (Pasal 353).

“Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”. (Pasal 354).

“Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. (Pasal 355).

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati”. (Pasal 358).

Pasal-pasal di atas secara rinci dan jelas menegaskan tentang jenis-jenis penganiayaan, kriteria sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku. Menurut Adami Chazawi, terdapat tiga jenis penganiayaan yang terkandung dalam materi pasal KUHP seperti tersebut di atas, yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.²²

Hal yang sama juga disebutkan oleh Andi Hamzah, di mana materi hukum Bab XX KUHP tersebut di atas mencakup tiga jenis penganiayaan, yaitu ringan, berat, dan penganiayaan mengakibatkan kematian. Ketiga

²²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1; Stelsel Pidana, Tidak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24.

kriteria penganiayaan ini berbeda jenis sanksinya, mulai dari 2 tahun 2 bulan, hingga hukuman tertinggi yaitu 15 tahun penjara.²³

2.2.3. Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat, jenis tindak pidana maupun kriteria sanksinya memang tidak dibukukan, melainkan dipraktekkan berdasarkan kebiasaan secara turun temurun. Karena, hukum adat itu tumbuh bersamaan dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Menurut Bushar Muhammad hukum dalam masyarakat adat merupakan aturan mengenai tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat.²⁴ Dengan demikian, dasar hukum tindak pidana penganiayaan dalam hukum adat mengikuti praktek masyarakat setempat, di mana konsep hukum dan praktek penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kebiasaan.

Menurut Hilman, dasar hukum tindak pidana dalam hukum adat secara umum mengacu pada perbuatan pelanggaran yang dapat mengganggu

²³Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.

²⁴Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Pustaka, 1984), hlm. 30.

keseimbangan masyarakat. Selama perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan terhadap keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik peristiwa atau perbuatan legal atau ilegal, maka peristiwa atau perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang dianut dalam masyarakat adat.²⁵ Demikian juga menurut Soerojo Wignyodipoero, seperti dikutip oleh Antonius, bahwa pada dasarnya penetapan sanksi hukum bagi satu tindak kejahatan mengacu pada pelanggaran perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan kehidupan.²⁶

Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara tertulis memang tidak ada dasar hukum adat mengenai tindak pidana penganiayaan. Namun, rujukan utama penentuan tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat yaitu ketika terjadi gangguan keseimbangan dan ketentraman hidup dalam masyarakat yang bertentangan dengan perasaan keadilan dan norma- norma di masyarakat, khususnya dalam hal kejahatan terhadap tubuh, meliputi pelukaan dan lain sebagainya.

2.3. Proses Pidanaan Tindak Pidana Penganiayaan menurut Hukum Adat

²⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana...*, hlm. 13.

²⁶Antonius, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Adat Dayak Kebahant di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, 2014, hlm. 26.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Istilah pemidanaan berasal dari kata pidana, yaitu kejahatan atau kriminal. Sedangkan kata pemidanaan, telah mengalami afiksasi (*pe-an*), sehingga berarti proses, cara, perbuatan memidanakan, atau memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.²⁷

Menurut Amir Ilyas, pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²⁸

Berangkat dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai

²⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 370.

²⁸Amir Ilyas *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan: Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 95.

upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Adapun maksud pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan merupakan proses penetapan dan pemberian sanksi hukum bagi pelaku penganiayaan.

Masih dalam pendapat Amir Ilyas, bahwa pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa hal, yaitu pemberian pidana itu oleh pembuat undang-undang, pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.²⁹ Dengan demikian, setiap konsep hukum memberikan wewenang bagi pemerintah sebagai pihak yang dapat memberikan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan. Dalam dimensi hukum adat, maka pihak yang berwenang memidanakan pelaku adalah lembaga adat, seperti keuchik, tuha peut, dan lainnya.

Terkait dengan proses pemidanaan tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat, proses pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga adat di dalam suatu masyarakat. Menurut Abdurrahman Saleh, seperti dikutip dalam jurnal “Peradilan Adat” yang disusun oleh Tim Hubungan Masyarakat Kalimantan Barat, bahwa secara kelembagaan, struktur peradilan adat serta cara penanganan suatu

²⁹Amir Ilyas *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 96.

masalah pidana dalam masyarakat adat sangat tergantung dengan sistem sosial komunitas masyarakat adat yang bersangkutan.³⁰

Lebih lanjut ditegaskan bahwa pelanggaran adat biasanya menjadi urusan tetua adat, untuk menyelesaikannya suatu pelanggaran juga biasa dilakukan dengan cara musyawarah, tujuannya untuk menemukan kesepakatan mengenai kesalahan dan bentuk hukumannya.³¹ Dengan demikian, proses penjatuhan hukuman atau pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan tertentu dalam masyarakat adat dilakukan secara musyawarah adat.

Khusus dalam tindak pidana penganiayaan, proses pemidanaannya juga dilakukan melalui tahapan musyawarah adat. Melalui jalan musyawarah, maka akan ditentukan kriteria sanksi bagi pelaku penganiayaan. Penetapan kriteria sanksi ini tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini seperti dipahami dari pendapat oleh Amir Ilyas, bahwa pemidanaan pelaku kejahatan dalam masyarakat adat disesuaikan dengan sistem masyarakat itu sendiri.³² Untuk itu, dapat dipahami bahwa proses pemidanaan bagi pelaku penganiayaan berbeda-beda disesuaikan sistem hukum adat yang

³⁰Tim Hubungan Masyarakat Kalimantan Barat, "Sekilas Mengenai Peradilan Adat1: Catatan dari Beberapa Forum Tentangnya", *Jurnal Peradilan Adat*. Vol. 2, No. 1, Juni 2012, hlm. 290.

³¹Tim Hubungan Masyarakat Kalimantan Barat, "Sekilas Mengenai Peradilan Adat1: Catatan dari Beberapa Forum Tentangnya", *Jurnal Peradilan Adat*. Vol. 2, No. 1, Juni 2012, hlm. 290-291.

³²Amir Ilyas *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 138.

berlaku. Khusus bagi masyarakat adat Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, pemidanaan yang diberikan yaitu berupa sanksi denda, dan pembahasan ini akan dikaji secara mendalam dalam bab tiga.

2.4. Pendapat Ulama Tentang Konsep Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pemidanaan merupakan proses memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan, yaitu pelaku penganiayaan. Setiap perbuatan kejahatan dan pelanggaran hukum secara umum akan dikenakan sanksi hukum yang tegas. Menurut Ahmad Hanafi, pemidanaan biasanya direpresentasikan dalam bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan yang dilarang.³³ Dalam hukum Islam, setiap pelaku kejahatan akan dikenakan sanksi atau hukuman (*'uqubah*).³⁴ A. Rahman menyebutkan bahwa *'uqubah* dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan

³³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*, dalam buku Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: teras, 2009), hlm. 89.

³⁴A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, ed. In, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah-Syariah*, (terj: Zaimudin & Rusydi Sulaiman), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 288.

oleh orang muslim atau yang lainnya.³⁵ Termasuk kejahatan yang dikenakan sanksi yaitu tindak pidana penganiayaan.

Dalam fikih jinayah, bentuk-bentuk penganiayaan yang telah dirumuskan oleh ulama ada lima macam, yaitu sebagai berikut.³⁶

1. *Ibanat al-athraf*, kriterianya yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya
2. *Idzhab ma'a al-athraf*, kriterianya yaitu menghilangkan fungsi anggota badan di mana anggota badan itu tetap ada tetapi tidak bisa berfungsi lagi, seperti membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya
3. *As-syaj*, kriterianya yaitu pelukaan terhadap kepal dan muka secara khusus
4. *Al-jarh*, kriterianya yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk didalamnya perut dan rongga dada
5. Pelukaan yang tidak termasuk kedalam salah satu pelukaan yang dimaksud di atas.

Kelima bentuk tersebut bagian dari bentuk penganiayaan. Mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, ulama membaginya ke dalam dua jenis sanksi pemidanaan, yaitu *qiṣāṣ* dan *diyāt*. *Qiṣāṣ* berarti

³⁵Abdurrahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law...*, hlm. 6.

³⁶Topo Santoso, *Mebumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Angenda*, (Jakarta: Gama Insani Press, 2003), hlm. 38.

memotong, atau mengikuti jejak buruannya.³⁷ Menurut istilah, *qiṣāṣ* yaitu sebuah prinsip atau hukuman yang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan maupun pembunuhan.³⁸ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *qiṣāṣ* merupakan jenis hukuman dalam bentuk pembalasan yang setimpal.

Ulama menetapkan bagi pelaku penganiayaan, akan dikenakan hukuman pokok berupa balasan setimpal atau *qiṣāṣ*, di mana pemberlakuan hukuman bagi tindak pidana penganiayaan harus memenuhi beberapa syarat. Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyebutkan paling tidak ada lima syarat hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku penganiayaan, yaitu: *Pertama*, harus aman dari ketidakadilan, artinya bahwa jika terjadi ketidakadilan seperti permusuhan dan kecurangan dalam membalas maka *qiṣāṣ* tidak dapat diberlakukan. *Kedua*, *qiṣāṣ* memungkinkan untuk dilaksanakan, jika tidak dapat dilaksanakan maka diganti dengan *diyāt*.

Ketiga, anggota tubuh yang telah dipotong (cedera akibat perbuatan aniaya) harus sesuai dengan nama dan tempat anggota tubuh yang telah dirusak pelaku. Jika pelaku memotong tangan kiri korban maka tidak boleh memotong tangan kanan pelaku sebagai *qiṣāṣ*. *Keempat*, adanya kesamaan

³⁷A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, ed. In, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah-Syariah*, (terj: Zaimudin & Rusydi Sulaiman), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 302.

³⁸Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, (terj: Ghufroon A. Mas'adi), cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 328.

dalam kesehatan dan kesempurnaan anggota tubuh yang hendak di *qiṣāṣ*. Jadi tangan yang lumpuh tidak boleh di *qiṣāṣ* atas tangan yang sehat, begitu juga mata yang juling di *qiṣāṣ* dengan mata yang sehat. *Kelima*, jika luka terjadi di kepala, atau wajah atau disebut juga dengan *syajjah*, maka tidak ada *qiṣāṣ* terhadap luka tersebut, kecuali bila tidak sampai ke tulang. Dan semua tindakan melukai yang tidak mungkin dilakukan pembalasan karena bahaya maka tidak diberlakukan *qiṣāṣ*. Oleh sebab itu, tidak ada *qiṣāṣ* pada tindakan mematahkan tulang dan tusukan sampai ke dalam, tetapi yang diberlakukan adalah *diyāt*.³⁹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, syarat seorang pelaku penganiayaan dapat diberikan sanksi hukum hanya tiga syarat, yaitu aman dari kesewenang-wenangan, kesamaan nama dan posisi, dan kesamaan bagian tubuh yang sehat dan sempurna antara pelaku dan korban.⁴⁰ Meski ada perbedaan dalam menetapkan syarat, tetapi secara umum ditekankan pada ada tidaknya kesamaan dalam penganiayaan yang dilakukan, serta ukuran bekas luka yang sama, sehingga tidak sulit untuk dilakukannya *qiṣāṣ*.

Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa jumhur ulama sepakat bahwa jika pelaku telah dihukum dengan hukuman *qiṣāṣ*, maka pelaku tidak lagi

³⁹Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, hlm. 958.

⁴⁰Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), hlm. 33-34.

dijatuhkan hukuman tambahan berupa *ta'zir*, karena dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukuman *qiṣāṣ* tidak ada indikasi harus ditambahkannya hukuman lain.⁴¹ Lebih lanjut beliau menyebutkan ada enam hal yang menghalangi *qiṣāṣ* terhadap pelaku tindak kejahatan penganiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ikatan kebabakan (*al-ubuwah*), di mana orang tua tidak dikenai hukuman *qiṣāṣ*.
- b. Tidak adanya kesepadanan (*takafu'*) antara pelaku dan korban.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, kekerasan fisik yang dilakukan pelaku adalah termasuk kekerasan fisik mirip (semi) sengaja. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiah kasus penganiayaan mirip sengaja tetap harus dilakukan hukum *qiṣāṣ*, karena mirip sengaja dan sengaja pada prinsipnya adalah sama.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, kekerasan fisik yang dilakukan secara tidak langsung maka *qiṣāṣ* tidak diberlakukan, sedangkan menurut jumhur pelaku tetap dikenai hukuman *qiṣāṣ*.

⁴¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyie al-Katani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 675.

- e. Hukuman *qiṣāṣ* tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku jika tempat melakukan kejahatan penganiayaan tersebut dilakukan di kawasan *darul harb* (kawasan negeri kaum kafir yang memusuhi Islam).
- f. Tidak memungkinkan untuk mengambil *qiṣāṣ*.⁴²

Enam ketentuan di atas menjadi ukuran seseorang tidak dapat di *qiṣāṣ*. Meski dalam kasus hukum *qiṣāṣ* tidak dapat dilaksanakan, pelaku penganiayaan juga bisa dikenakan hukuman lain, yaitu diat. Kata diat diambil dari bahasa Arab yaitu *diyāt*, artinya tebusan atau pengikat. Hukuman *diyāt* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok jika ternyata hukuman pokok (*qiṣāṣ*) tidak bisa dilaksanakan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan secara sengaja.

Jenis sanksi *diyāt* ini ada dua bentuk, yaitu *diyāt* penuh dan *diyāt* tidak penuh (*ursy*). Terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, baru dapat diberikan hukuman *diyāt* apabila memenuhi satu syarat utama, yaitu tidak dimungkinkannya pelaku untuk dijatuhkan hukuman pokok *qiṣāṣ*. Menurut Sayyid Sabiq, hukuman *diyāt* dapat diberlakukan bagi pelaku penganiayaan yang ada unsur kesengajaan, namun pelaku tidak wajib dikenakan hukuman *qiṣāṣ* karena tidak memungkinkan untuk disamakan dengan luka korban.

⁴²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu...*, hlm. 668.

Untuk itu, hukuman bagi pelaku harus diganti dengan hukuman *diyāt*.⁴³ Demikian juga menurut pendapat Wahbah Zuhaili, di mana jika hukuman *qiṣāṣ* tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka yang wajib adalah *diyāt* atau *ursy* yang telah ditentukan oleh *syara'*.⁴⁴ Di sini, hukum kisah bukanlah jenis hukuman pokok bagi pelaku penganiayaan sengaja.

Namun demikian, ulama juga memasukkan hukuman *diyāt* sebagai hukuman pokok, khususnya dalam kasus kekerasan fisik mirip sengaja (menyerupai atau semi sengaja).⁴⁵ Dalam kasus kekerasan fisik mirip sengaja, hukuman pokok bagi pelaku bukanlah *qiṣāṣ*, melainkan *diyāt*.

Berangkat dari penjelasan dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembedaan bagi pelaku penganiayaan ada dua kriteria, yaitu penjatuhan hukuman *qiṣāṣ*, dan hukuman *diyāt*. Khusus hukuman *diyāt*, ada kalanya sebagai hukuman pokok dan ada kalanya sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qiṣāṣ*. Hukuman *diyāt* digolongkan sebagai hukuman pengganti apabila hukuman pokok *qiṣāṣ* tidak dapat dilakukan.

Meski ada dua kriteria hukuman tersebut, dalam Islam juga di atur tentang terbebasnya pelaku tindak pidana penganiayaan dari hukuman. Hal

⁴³Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), hlm. 34.

⁴⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī ...*, hlm. 681.

⁴⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī ...*, hlm. 675.

ini telah dipegang oleh beberapa ulama berdasarkan ketentuan hadis riwayat dari al-Auza'i, sebagai berikut:

عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى
الْمُقْتَتَلِينَ أَنْ يَنْحَجِرُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً؛

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Dawud bin Rusyaid berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Al Auza'i Bahwasanya ia mendengar Hishn bahwa ia mendengar Abu Salamah mengabarkan dari 'Aisyah radiallahu 'anha dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya beliau bersabda tentang orang-orang yang saling bunuh: "Hendaklah mereka menahan dari meminta qishas dari orang yang lebih dekat, meskipun itu seorang wanita". (HR. Baihaqi).

Hadis ini menjelaskan tentang anjuran untuk tidak melakukan *qiṣāṣ*.



Ketentuan ini menurut sebagai ulama juga berlaku untuk tidak menetapkan hukuman lain bagi pelaku, termasuk hukuman ta'zir. Namun, sebagain besar ulama berpandangan bahwa hukuman tetap harus diberikan, yaitu antara *diyat* dan hukuman *ta/zir*. Hal ini bertujuan memberikan pelajaran bagi masyarakat, dan jalan menghargai hak-hak masnusia, khususnya korban.

⁴⁶Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyah, 1994), hlm. 457.

BAB III

PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN DALAM SENGKETA TANAH MENURUT HUKUM PIDANA ADAT DI GAMPONG UJONG TANOH, KECAMATAN KOTA BAHAGIA

Peta Kecamatan Kota Bahagia



Sumber: googlesatelit.com

3.1. Gambaran Kasus Penganiayaan Akibat Sengketa Tanah Di Gampong Ujong Tanoh

Sebelum memaparkan secara jauh tentang gambaran kasus penganiayaan, terlebih dahulu perlu dikemukakan sekilas tentang lokasi penelitian. Kasus penganiayaan yang dikaji dalam penelitian ini berlokasi di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Kota Bahagia sendiri terdiri dari 10 Gampong dan dua Kemukiman. Semua Gampong di Kecamatan Kota Bahagia masih tergolong wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduknya bekerja dengan hasil kerja sendiri (swakarya). Kecamatan Kota Bahagia terdiri dari 10 gampong yaitu Gampong Alur Buluh, Bukit Gadeng, Keranji, Rambong, Ujung Gunung Cut, Ujong Gonong Rayek, Beutong, Ujong Tanoh, Jambo Keupok, dan Gampong Alur Dua Mas. Dari sepuluh gampong tersebut rata-rata jauh jaraknya dengan ibu kota kabupaten yaitu berkisar 60-76 km.¹ Meski berstatus sebagai wilayah pedesaan, namun masyarakat khususnya di Gampong Ujong Tanoh memiliki tatanan hukum tersendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh warganya.

Terkait dengan gambaran kasus penganiayaan, pada bab awal penelitian ini telah disinggung sedikit tentang masalah kasus sengketa tanah (lahan sawit) antara Dailami (pelaku penganiayaan) dengan Makdia (korban).

¹Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016.*

Kasusnya terjadi pada tanggal 19 Juni 2014, yaitu di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan.² Sengketa tanah tersebut berakhir dengan penganiayaan oleh pelaku sehingga mengalami luka pada bagian punggung korban.

Berdasarkan informasi, kasus penganiayaan dengan kriteria pembacokan dilakukan pelaku mengingat sebagian tanah lahan sawit milik pelaku telah diubah patok oleh korban. Dilihat lebih jauh, tampak bahwa kasus ini memiliki dua masalah penting, yaitu masalah keperdataan dan pidana sekaligus. Masalah keperdataan erat kaitannya dengan sengketa lahan tanah. Sedangkan permasalahan pidana terletak pada kasus penganiayaan (pembacokan), karena setiap kejahatan terhadap selain jiwa masuk dalam kategori tindak pidana. Terhadap kasus ini, Hs menegaskan sebagai berikut:³

“Kasus pembacokan tersebut terjadi pada tahun 2014, dilatarbelakangi karena pelaku (Dailami) marah terhadap korban (Makdia), mengingat sebagian lahan tanah sawit pelaku diambil oleh korban, sampai pada akhirnya pelaku membacok korban”.

²Gampong Ujong Tanoh merupakan salah satu dari 10 Gampong yang ada di Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Bahagia sendiri berbatasan langsung dengan Kecamatan Bakongan Timur (di sebelah Selatan), Kecamatan Bakongan (di sebelah Barat), Kecamatan Kluet Timur (di sebelah Utara), dan Kabupaten Aceh Tenggara (di sebelah Timur). Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016*.

³Hasil wawancara dengan Hs, Keuchik Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia, tanggal 23 November 2017.

Dalam keterangan lain, Mn juga menyebutkan bahwa pembacokan tersebut dilakukan karena sebab sengketa tanah dengan pihak korban. Proses penyelesaian kasus ini kemudian dilakukan berdasarkan hukum adat gampong. Adapun kutipan keterangan terkait proses penyelesaian kasus penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut:⁴

“Secara umum, masyarakat Kota Bahagia masih memegang sistem hukum adat. Termasuk di Gampong Ujong Tanoh ini, setiap permasalahan yang dimungkinkan diselesaikan menurut adat, maka diselesaikan menurut adat. Dalam kasus penganiayaan antara Dailami dan Makdia, juga diselesaikan menurut hukum adat”.

Kejadian awal terjadi saat Dailami melihat pembatas lahan sawitnya berubah. Pada waktu bersamaan, Makdia selaku pihak yang memindahkan pembatas lahan juga mengklaim bahwa batas tanah tersebut keliru, serta ia memindahkan dengan sengaja pembatas tersebut.⁵ Atas dasar itu, Dailami langsung membacok tepat di punggung Makdia menggunakan pisau. Penganiayaan tersebut terjadi sesaat setelah Makdia mengklaim status tanah yang disengketakan.

⁴Hasil wawancara dengan Mn, Tuha Peut Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia, tanggal 24 November 2017.

⁵Hasil wawancara dengan Mn, Tuha Peut Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia, tanggal 24 November 2017.

Berangkat dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa Dailami selaku pihak yang merasa dirugikan atas batas tanah yang ia miliki melakukan penganiayaan berat terhadap Makdia. Terhadap kasus ini, perangkat desa melakukan proses penyelesaiannya melalui mekanisme hukum ada Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia. Lebih lanjut, penyelesaian kasus ini dipaparkan pada sub bahasan selanjutnya.

3.2. Penyelesaian Kasus Penganiayaan Akibat Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat Gampong Ujong Tanoh

Sub bahasan ini secara khusus diarahkan pada proses penyelesaian sengketa tanah yang berakibat pada terjadinya penganiayaan. Proses penyelesaian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat. Kasus penganiayaan tersebut tidak memiliki dua problem, yang keduanya harus diselesaikan menurut hukum adat. Satu sisi, kasus penganiayaan tersebut disebabkan akibat adanya sengketa tanah. Dalam penyelesaiannya, bersamaan dengan penyelesaian penganiayaan itu sendiri.

Berdasarkan beberapa informasi, seperti dikemukakan oleh Ls, bahwa kedua pihak dikenakan sanksi hukum yang sama. Pembebanan hukum bagi kedua pihak berupa kewajiban membayar satu ekor kerbau. Menurut Ls, jenis hukuman tersebut dianggap peling tepat untuk kedua pihak. Sebab, Dailami bersalah karena telah melakukan pembacokan, sedangkan pihak

korban juga dibebankan hal yang sama, karena bersalah telah mengambil hak yang bukan hak miliknya.⁶ Demikian juga disebutkan oleh Ap, bahwa pelaku dan korban pembacokan sama-sama dikenakan hukuman untuk membayar satu ekor kerbau.⁷

Dalam penetapan hukum tersebut, dilalui melalui musyawarah perangkat adat. Hs menyebutkan, proses penetapan hukum bagi kedua pelaku dan korban tersebut diselesaikan melalui musyawarah, dihadiri oleh perangkat adat gampong, yaitu keuchik, sekdes, tuha peut gampong, tengku imum, keluarga pelaku dan korban, serta beberapa masyarakat gampong Ujong Tanoh. Dalam tahapan musyarah, ditentukan bahwa keduanya memiliki keasalahan. Untuk itu, titik kesepakatan perangkat desa waktu itu adalah ditetapkan bagi keduanya wajib untuk berkongsi dalam membayar satu ekor kerbau.⁸

Diperoleh informasi bahwa dalam proses penentuan jenis sanksi terhadap kedua pelaku dan korban, terdapat dua pilihan sanksi, yaitu masing-masing dibebankan satu ekor kambing, dan kewajiban untuk membayar satu ekor kerbau. Mengenai proses penentuan jenis sanksi tersebut, dapat

⁶Hasil wawancara dengan Ls, warga Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia, tanggal 23 November 2017.

⁷Hasil wawancara dengan Ap, Tengku Imum Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia, tanggal 23 November 2017.

⁸Hasil wawancara dengan Hs, Keuchik Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia, tanggal 23 November 2017.

dipahami dari keterangan Mn (Tuha Peut Gampong Ujong Tanoh). Adapun kutipan penjelasannya sebagai berikut:⁹

“Perangkat adat memutuskan bahwa antara pelaku dan korban masing-masing dinyatakan bersalah. Tentang jenis hukumannya, perangkat adat waktu itu memiliki dua opsi hukuman, yaitu pembebanan satu ekor kembang bagi pelaku dan satu ekor kambing pada korban. sedangkan pilihan kedua yaitu keduanya berkongsi untuk menyediakan kerbau. Dalam keputusan musyawarah, perangkat adat sampai pada satu kesimpulan bahwa bagi keduanya diwajibkan untuk membayar satu ekor kerbau”.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hukum dilakukan atas keputusan musyawarah perangkat adat, yang dihadiri oleh keluarga pihak pelaku dan korban, serta masyarakat. Terkait pemilihan sanksi membayar seekor kerbau tersebut, memiliki beberapa alasan. Berikut ini, disajikan beberapa gambar rapat musyawarah perangkat adat:



⁹Hasil wawancara dengan Mn, Tuha Peut Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia, tanggal 24 November 2017.

Sumber: Data Musyawarah Gampong Ujong Tanah



Sumber: Data Musyawarah Gampong Ujong Tanah

Berdasarkan keterangan Hs (Keuchik), Mn (Tuha Peut), dan Ap (tengku Imum), dapat penulis simpulkan ada tiga alasan umum. *Pertama*, seekor kerbau lebih mahal dari dua ekor kambing. Untuk itu, hukum adat menempatkan kedua pelaku harus terbebani dengan sanksi hukum yang dijatuhkan. *Kedua*, dengan hukuman berat, maka para pelaku dan korban diharapkan menimbulkan efek jera. Di samping itu, hukuman tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat secara keseluruhan. Sehingga, tindak kejahatan pidana, dan perdata tidak dilakukan.

Berangkat dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah yang berkibat pada penganiayaan dalam kasus Dailami dan Makdia dilakukan melalui prosedur

hukum adat. Penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan oleh perangkat adat gampong Ujong Tanoh, melibatkan keuchik, sekdes, tuha peut gampong, tengku imum, pihak keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat.

Terhadap penetapan sanksi hukum bagi pelaku dan korban penganiayaan dalam sengketa tanah, terdapat dua persepsi yang berkembang dalam masyarakat. Ada yang setuju dan adapula tidak setuju, dalam arti ada saran yang berkembang dalam masyarakat tentang kriteria yang harus diberikan kepada kedua pelaku dan korban.

Beberapa keterangan, seperti dinyatakan oleh Ws, Au, dan Ma, bahwa penetapan sanksi yang sama dalam kasus tersebut telah tepat. Artinya, dilihat dari beratnya hukuman, akan memberi efek positif tidak hanya bagi kedua pihak, tetapi juga bagi masyarakat Gampong Ujong Tanoh secara keseluruhan. Dalam pendapat ini, juga diperoleh alasan bahwa satu kejahatan dapat diminimalisir ketika ada sanksi hukum yang tegas dan berat.¹⁰ Bahkan, dengan sanksi hukum berat, diharapkan dapat menghindarkan tidak terjadinya kejahatan-kejahatan lainnya. Di sisi lain, ada juga sebagian masyarakat memandang bahwa kriteria sanksi yang diberikan kepada Dailami dan Makdia tidak tepat. Dalam pendapat ini, pelaku pembacokan

¹⁰Keterangan tersebut dirangkum dari keterangan Ws, Au, dan Ma, warga Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia, tanggal 24 November 2017.

seharusnya mendapat hukuman lebih tinggi dari korban. Seperti dikemukakan oleh Tb dan Ra, bahwa sanksi hukum bagi pelaku dan korban hendaknya dibedakan.¹¹ Hukuman bagi pelaku seharusnya lebih besar dari pihak korban. Mengingat, resiko kejahatan yang dilakukan pelaku lebih berbahaya dari kejahatan yang dilakukan korban penganiayaan, yaitu hanya mengambil hak tanah yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Dilihat dari dua argumentasi di atas, dapat dipahami bahwa bagi masyarakat yang memandang setuju atas penetapan jenis sanksi hukum tersebut, secara umum beralasan, dimana keduanya terdapat kesalahan, sehingga mengharuskan keduanya dihukum. Persamaan hukum pelaku dan korban tidak lain bertujuan untuk memberikan efek jera bagi keduanya. Mengingat kejahatan yang dilakukan pelaku juga sama bahayanya dengan kejahatan korban. Bahkan kejahatan korban itulah yang menjadi sebab adanya kejahatan lainnya.

Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak setuju atas penetapan jenis sanksi hukum tersebut, secara umum beralasan bahwa sisi kesalahan dan tindakan yang dilakukan. Kejahatan pelaku dianggap sebagai tindakan yang berbahaya, dan harus lebih besar hukumannya dengan korban yang hanya memindahkan petok batas lahan sawit pelaku. Dengan adanya dua pendapat

¹¹Hasil wawancara dengan Tb dan Ra, warga Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia, tanggal 25 November 2017.

ini, maka dapat dinyatakan proses penetapan sanksi dalam masyarakat Ujong Tanoh tetap mempunyai kekuatan hukum, meskipun dalam kehidupan masyarakat berkembang berbagai pandangan.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Gampong Ujong Tanoh

Sebagaimana hukum adat, Islam juga memandang penganiayaan adalah satu kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Pelaku penganiayaan akan dihukum berdasarkan ketentuan dan ketetapan dalam dalil-dalil hukum Islam yang dimuat dalam Alquran, hadis, dan ijma' para ulama. Seluruh ulama berpendapat bahwa penganiayaan bagian dari tindak kejahatan. Ibnu Qayyim misalnya, berpendapat bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan atas dasar sengaja merupakan perkara pidana, yaitu tindak kejahatan yang diharamkan.¹² Wahbah Zuhaili,¹³ Sayyid Sabiq,¹⁴ dan Said Hawwa¹⁵ juga menyebutkan bahwa penganiayaan merupakan tindak

¹²Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *al-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qahar & Ansharuddin), (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 180.

¹³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* ed. In, *Fiqh Islam: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam*, (terj: Abdl Hayyie al-Kattani), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 93.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 328

¹⁵Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 249.

kejatahan, yang sanksinya dapat diberikan berupa *qisas*, bila tidak dimungkinkan akan dikenakan hukuman diyat.

Tujuan ditetapkan hukum bagi pelaku penganiayaan dalam Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Dalam arti yang umum, kemaslahatan di sini yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik keuntungan dan kesenangan, maupun menolak atau menghindari suatu yang mudharat atau kerusakan.¹⁶ Mengutip pendapat Amir Ilyas, bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat, sehingga tercipta kemaslahatan bagi masyarakat yang bersangkutan.¹⁷ Dengan demikian, tujuan pemidanaan secara umum, termasuk pemidanaan bagi pelaku penganiayaan adalah menciptakan kemaslahatan.

Sebagaimana keterangan pada bab satu dan dua sebelumnya, bahwa tindak pidana penganiayaan juga masuk dalam ranah hukum pidana Islam. Islam menetapkan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan baik dalam

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 6, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*, (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 13.

kategori *ibanat al-athraf* (yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya), *idzhab ma'a al-athraf* (yaitu menghilangkan fungsi anggota badan di mana anggota badan itu tetap ada tetapi tidak bisa berfungsi lagi, seperti membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya), *as-syaj* (yaitu pelukaan terhadap kepal dan muka), dan *al-jarh* (yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya perut dan rongga dada), akan dikenakan *uqubah* atau sanksi, yaitu antara *qishas* atau *diyat*.

Dalam ketentuan hukum pidana Islam, titik penekanan dalam kasus tindak pidana sebenarnya tidak pada siapa yang menyelesaikan kasus, atau siapa yang berhak, tetapi lebih kepada bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku, misalnya di *qiṣāṣ* atau *diyat*. Hal ini berdasarkan beberapa ketentuan Alquran dan hadis Rasulullah. Dalam kasus penganiayaan yang masuk dalam kategori di atas, seperti *ibanat al-athraf*, *idzhab ma'a al-athraf*, *as-syaj*, dan kategori *al-jarh*, maka dapat dipastikan hukuman *qishas* dapat diberlakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan surat al-Māidah ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ^{١٨} وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Dalam salah satu hadis Rasulullah juga mewajibkan adanya hukuman *qishas* dalam penganiayaan. Dalam kitab hadis Bukhari kedua jari jemari juga bisa dikenakan *qishas* atau *ddiyat* di dalamnya, yaitu:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَغْنِي الْخِنْصَرَ
وَالْإِبْهَامَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَحْوَهُ^{١٨}.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Ini dan ini sama saja, " yang beliau maksudkan kelingking dan telunjuk. Telah menceritakan kepada kami

¹⁸Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1992), hlm. 1105.

Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Adi dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Semisal hadits diatas". (HR. Bukhari).

Hadis yang lebih tegas tentang kewajiban yang ditetapkan Alquran bagi penganiayaan yaitu hukuman *qishas*, meskipun jenis penganiayaannya yaitu mematahkan gigi, hal ini seperti dimuat dalam hadis riwayat Abu Daqud sebagai berikut::

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَسَرَتِ الرَّبِيعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا الْيَوْمَ قَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضُوا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ فَعَجِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ قَالَ تُبْرَدُ.¹⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik ia berkata, "Ruba' -saudara wanita Anas bin An Nadhr- memecahkan gigi seorang wanita, mereka lalu mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau memutuskan dengan kitab Allah, yakni qishas. Anas bin An Nadhr berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, hari ini gigitanya tidak akan dipecah (qishas)!" beliau bersabda: "Wahai

¹⁹Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 6, (Bairut: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 75.

Anas, ketentuan Kitabullah adalah qishas!" Kemudian mereka pun rela dengan mengambil diyatnya. Dengan ta'ajub Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, di antara hamba Allah ada seseorang yang jika ia bersumpah pasti akan dikabulkan." Abu Dawud berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya, "Bagaimana mengqishas gigi?" Ia menjawab, "Dirampalkan". (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas bahwa hukuman *qishas* wajib ditegakkan dalam hal penganiayaan. *Qishas* bagi anggota badan, seperti pelukaan merupakan hak hamba yang harus dipenuhi.²⁰ Artinya, penganiayaan dalam Islam bagian dari proses hukum yang menjadi hak pihak korban. Meski demikian, dianjurkan untuk memaafkan pelaku, dan dimungkinkan hanya diterapkan hukuman diyat, yaitu ganti rugi atas penganiayaan tersebut. Terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia, sejauh pengamatan penulis tidak menyalahi aturan hukum Islam. Karena, prosesnya sama sekali demi kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Pada satu sisi, penyelesaiannya kasus penganiayaan dilakukan berdasarkan asas musyawarah. Meskipun jenis sanksi tidak mengikuti hukuman kisas, tetapi hukuman pembayaran satu ekor kerbau menurut penulis bisa masuk dalam kategori hukum *diyat*. Sehingga, baik mengenai proses maupun jenis sanksi tidak bertentangan dan tidak menyalahi hukum Islam.

²⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* ed. In, *Fiqh Islam: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam*, (terj: Abdl Hayyie al-Kattani), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 103.

Menurut Amir Ilyas, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.²¹ Jadi, dalam kaitannya dengan kasus penganiayaan di Gampong Ujong Tanih, maka dapat dinyatakan bahwa pidana bagi kedua pelaku dan korban tentu memiliki alasan yang kuat, yaitu sama-sama memiliki kesalahan dan unsur kesengajaan. Untuk itu, penguasa, dalam hal ini perangkat desa berhak dan berwenang menetapkan jenis sanksi kepada korban.

Di samping itu, persamaan jenis hukuman yang diberlakukan oleh perangkat adat Gampong Ujong Tanoh kepada kedua pihak juga sesuai dengan tujuan penjatuhan hukuman itu sendiri, salah satunya yaitu membuat efek jera, serta meminimalisir unsur dan keinginan balas dendam antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, dapat dikemukakan tujuan penjatuhan sanksi yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili. Ia menyatakan bahwa sanksi itu berguna di antaranya untuk membuat efek jera, menghindari niat balas dendam antara pelaku dan korban, untuk memerangi kejahatan itu sendiri, serta sebagai reasiasi hamba atas pembuat hukum sebagai sarana untuk

²¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 15.

beribadah kepada Allah SWT.²² Demikian juga disebutkan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa setiap sanksi hukum yang telah ditentukan *syara'* memiliki tujuan tersendiri, salah satu yang sangat signifikan adalah agar ada efek jera yang ditimbulkan, sehingga kejahatan-kejahatan yang sama tidak terulang kembali.²³

Terhadap penyelesaian kasus yang ada di Gampong Ujong Tanoh, juga dimotivasi atas dasar pertimbangan agar kasus serupa, khususnya antara pelaku dan korban tidak lagi terjadi. hal terpenting adalah tidak ada unsur balas dendam di dalamnya. Pihak keluarga korban dan pelaku masing-masing diharapkan menerima ketentuan hukum adat yang telah dibebankan kepada masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, pembedaan hukum *qishas* adalah hak hamba yang wajib dipenuhi dan dijalankan. Di dalam kasus penganiayaan, hukuman ganti rugi atau *diyat* juga dimungkinkan untuk diterapkan, hal ini jika dipandang maslahat bagi pelaku dan korban, adanya pengaruh atas sanksi tersebut, yaitu bisa membuat efek jera.

²²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* ed. In, *Fiqh Islam: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam*, (terj: Abdl Hayyie al-Kattani), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 203-207.

²³Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqaran bi al-Qanūn al-Wad'ī*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid 1, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 170-171.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dinyatakan dalam dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia dilakukan melalui prosedur hukum adat. Penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan oleh perangkat adat gampong Ujong Tanoh, melibatkan keuchik, sekdes, tuha peut gampong, tengku imum, pihak keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat. Adapun bentuk sanksi pidana adat yang diberikan kepada pelaku dan korban penganiayaan adalah sama, yaitu diwajibkan membayar satu ekor kerbau. Pelaku dinyatakan bersalah karena telah melakukan kejahatan penganiayaan, yaitu pembacokan. Sementara korban juga telah melakukan kejahatan terhadap harta pelaku penganiayaan.
2. Hasil analisa menunjukkan bahwa penyelesaian kasus penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia belum sesuai dengan hukum Islam. Proses penyelesaiannya

dilakukan demi kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Pada satu sisi, penyelesaiannya kasus penganiayaan dilakukan berdasarkan asas musyawarah. Di sisi lain, pemerintah atau perangkat gampong mempunyai hak dan wewenang menetapkan hukum demi kemaslahatan masyarakat.

4.2. Saran

Dari permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat penulis nyatakan beberapa saran terkait dengan permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, penelitian-penelitian yang membahas tentang penganiayaan dilihat dalam konteks lapangan harus lebih ditingkatkan lagi, tujuannya adalah untuk memperkaya kepustakaan pada jurusan Hukum Pidana Islam. selain itum, bisa menjadi referensi bagi masyarakat luas.
2. Hendaknya, masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Untuk mengimbanginya, pemerintah hendaknya secara terus menerus memberikan arahan dan sosialisasi tentang ketentuan hukum pidana, sehingga kasus-kasus dilapang diharapkan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 26.
- A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, ed. In, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah-Syariah*, terj: Zaimudin & Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil 'Aziz; Panduan Fiqih Lengkap*, terj: Tim Tashfiyah LIPIA, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abdul Ghafur Anshori & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqaran bi al-Qanūn al-Wad'ī*, ed. In, *Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Thalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, tt.
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-'Ilmu al-Ushulul Fiqhi; Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam, Ilmu Ushul Fikih*, terj: Noer Iskandar, dkk, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994.

- Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tidak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*, dalam buku Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: teras, 2009.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Jinayah: Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Antonius, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Adat Dayak Kebahant di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang”. *Skripsi Fakultas Hulum Universitas Tanjungpura*, 2014.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hulcum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Pustaka, 1984.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Citra Umbara, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, cet. 10, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Cyril Glasse, *The Concise Ensyropaedia of Islam*, terj: Ghufron A. Mas’adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *al-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj: Adnan Qahar & Ansharuddin, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani), 2005.
- Imam Al-Mawardi, *al-Ahkāmu as-Sulthaniyyah wa al-Wilayātu ad-Diniyyah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani & Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhashu al-Fiqhi; Fikih Sehari-Hari*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Samir Aliyah, *Nizhām al-Daulah wa al-Qadha wa al-‘Urf fi al-Islam; Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016*.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.
- Topo Santoso, *Mebumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian*, terj: Abdul Hayyie al-Katani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/113/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P e r t a m a

Menunjuk Saudara (i)

- EMK. Alidar, M. Hum
- Rispalman, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a : Hasbi
N I M : 141109118
Prodi

J u d u l : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Diselesaikan Dengan Hukum Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah di Gampong Ujong Tanoh Kec. Kota Bahagia Kab. Aceh Selatan)

K e d u a

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

K e e m p a t

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Januari 2016

De kan

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197209141997031001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KOTA BAHAGIA
KEUCHIK UJONG TANOH
Jln. Tgk. Phanglima Paneuk Ujong Tanoh- Kota Bahagia 23773

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 145/163 /2017

Keuchik Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HASBI
NIM : 141109118
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Pidana islam
pakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : Darussalam Banda Aceh
Tanggal Penelitian : 10 November sampai 15 November 2017

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian ilmiah dari tanggal 10 November sampai 15 November 2017 dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Di Selesaikan Dengan Hukum Adat**" di Ganpong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.

Demikian Surat Keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeuarkan di : UJONG TANOH
Pada Tanggal : 15 NOVEMBER 2017

KEUCHIK UJONG TANOH



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hasbi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 22 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Status : Belum Menikah
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Blang Asan
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Nama Orang tua/wali
 - a. Ayah : Adami Usman
 - b. Ibu : Nur Azizah
10. Alamat Orang Tua : Blang Asan
11. Jenjang Pendidikan
 - a. SDN Blang Asan : 2009
 - b. MTSN Sigli : 2011
 - c. MAN Sigli 1 : 2014

Banda Aceh, 11 Juli 2018.

Hasbi